

# PERAN POLISI KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MENYELIDIKI TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DI KAWASAN PARIWISATA MANDEH

Raja Ravinda<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>, Yetisma Saini<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: [rajaravinda97@gmail.com](mailto:rajaravinda97@gmail.com)

## ABSTRAK

Tindak pidana perusakan hutan yakni penebangan liar diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pada tanggal 7 Oktober 2018 Polisi Hutan Provinsi Sumatera Barat menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perusakan hutan yakni penebangan liar di kawasan pariwisata Mandeh. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah peran Polisi Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam menyelidiki tindak pidana perusakan hutan di kawasan pariwisata Mandeh? (2) Apakah hambatan-hambatan yang ditemui oleh Polisi Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam menyelidiki tindak pidana perusakan hutan di kawasan pariwisata Mandeh? Jenis penelitian adalah penelitian yuridis sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1. Peran Polisi Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam menyelidiki tindak pidana perusakan hutan adalah menerima laporan dari masyarakat, pergi ke tempat kejadian perkara dan menemukan barang bukti berupa kayu yang sudah dipotong rapi 2. Hambatan yang ditemui Polisi Hutan Provinsi Sumatera Barat dalam menyelidiki tindak pidana perusakan hutan adalah kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pendanaan, dan geografis.

**Kata Kunci:** Peran, Polisi, Hutan, Penyelidikan